



**PUTUSAN**

Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Istiana Fuji Utami Binti Asdin Amiruddin;
2. Tempat lahir : Pare-Pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/28 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Opu Tosappaile No.50 D (asrama II ) Kota Palopo;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2020 untuk selama 3 x 24 jam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2020 untuk selama 3 x 24 jam (penangkapan lanjutan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Andi Kadir, S.H., Sarmawati, S.H., dan Bakri Remang, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara dari YLBH Bhakti Keadilan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Februari 2020 terdaftar dalam register Nomor 135/SK/VI/2020/PN Wtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Wtp tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Wtp tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa Istiana Fuji Utami binti Asdin Amiruddin bersalah melakukan tindak pidana menyalagunakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 127 Undang-Undang RI N0. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ia terdakwa Istiana Fuji Utami binti Asdin Amiruddin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa masih tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (0,0541) gram.Dirampas untuk di musnakan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000,00 (dua ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan::**

**Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa Istiana Fuji Utami binti Asdin Amiruddin pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 Wita, atau setidaknya waktu lain pada bulan Februari tahun 2020 bertempat di Di Dusun Salo Sawae Desa Patangkai Kec. Lappariaja, Kab. Bone atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjula, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagai mana telah disebutkan diatas, ketika saksi Brigpol Zulkarman bin H. Kahar anggota kepolisian dari Lappariaja Polres Bone bersama dengan salah satu timnya yaitu saksi Sipda A. Tawakkal bin Suardi Palewai mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu sehingga pada saat itu dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui keberadaan terdakwa maka pada saat itu juga dari anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang ditemukan ditangan terdakwa sebelah kanan yang sementara terdakwa pegang pada saat itu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa maka terdakwa telah mengakui kalau barang bukti berupa shabu tersebut telah diperoleh secara Cuma-Cuma dari Ik. AAN (dpo) dengan maksud untuk dikonsumsi/pakai namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabe.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab: 793/NNF/II/2020 17 Februari 2020 berupa:
  - 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (0,0541) gram.
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa Istiana Fuji Utami Binti Asdin Amiruddin Amin benar (+) Narkoba mengandung metampetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor uurt 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahan Narkotika hal tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt. Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensi Polda Sulsel.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau;**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa Istiana Fuji Utami binti Asdin Amiruddin pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya waktu lain pada bulan Februari tahun 2020 bertempat di Di Dusun Salo Sawae Desa Patangkai Kec. Lappariaja, Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagai mana telah disebutkan diatas, ketika saksi Brigpol Zulkarman bin H. Kahar anggota kepolisian dari Lappariaja Polres Bone bersama dengan salah satu timnya yaitu saksi Sipda A. Tawakkal bin Suardi Palewai mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu sehingga pada saat itu dilakukan penyelidikan dan setelah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui keberadaan terdakwa maka pada saat itu juga dari anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang ditemukan ditangan terdakwa sebelah kanan yang sementara terdakwa pegang pada saat itu.

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap diri terdakwa maka terdakwa telah mengakui kalau barang bukti berupa shabu tersebut telah diperoleh secara Cuma-Cuma dari Ik. AAN (dpo) dengan maksud untuk dikonsumsi/pakai namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabe.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab: 793/NNF/II/2020 17 Februari 2020 berupa:
  - 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (0,0541) gram.
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa Istiana Fuji Utami Binti Asdin Amiruddin Amin benar (+) Narkoba mengandung metampetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor uurt 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahan Narkotika hal tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt. Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensi Polda Sulsel.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau;**

**Ketiga;**

Bahwa ia Terdakwa Istiana Fuji Utami binti Asdin Amiruddin pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 Wita, atau setidak-tidaknya waktu lain pada bulan Februari tahun 2020 bertempat di Di Dusun Salo Sawae Desa Patangkai Kec. Lappariaja, Kab. Bone atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagai mana telah disebutkan diatas, ketika saksi Brigpol Zulkarman bin H. Kahar anggota kepolisian dari Lappariaja Polres Bone bersama dengan salah satu timnya yaitu saksi Bripda A. Tawakkal bin Suardi Palewai mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu sehingga pada saat itu dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui keberadaan terdakwa maka pada saat itu juga dari anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang ditemukan ditangan terdakwa sebelah kanan yang sementara terdakwa pegang pada saat itu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa maka terdakwa telah mengakui kalau barang bukti berupa shabu tersebut telah diperoleh secara Cuma-Cuma dari Ik. Aan (dpo) dengan maksud untuk dikonsumsi/pakai namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab: 793/NNF/II/2020 17 Februari 2020 berupa:
  - 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (0,0541) gram.
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa Istiana Fuji Utami Binti Asdin Amiruddin Amin benar (+) Narkoba mengandung metampetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor uurt 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahan Narkotika hal tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt. Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensi Polda Sulsel.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripda A. Tawakkal bin Suardi Palewai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan penangkapan Terdakwa yang dilakukan saksi bersama rekan-rekan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan penyalangunaan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa, saksi bersama dengan rekan saksi yang salah satunya adalah Brigpol Zulkarman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Istiana Fuji Utami alias Fuji binti Asdin Amiruddin;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Istiana Fuji Utami alias Fuji binti Asdin Amiruddin;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 12.30 Wita di Dusun Salo Sawae, Desa Patangkai, Kec. Lappariaja, Kabupaten Bone.
  - Bahwa penangkapan Terdakwa Istiana Fuji Utami alias Fuji binti Asdin Amiruddin dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat kalau seseorang yang bernama Istiana Fuji Utami alias Fuji binti Asdin Amiruddin sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui keberadaannya maka pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Istiana Fuji Utami alias Fuji binti Asdin Amiruddin;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang ditemukan ditangan Terdakwa sebelah kanan yang sementara Terdakwa Istiana Fuji Utami alias Fuji binti Asdin Amiruddin pegang pada saat itu.
  - Bahwa, saksi menjelaskan bahwa pada saat itu terdakwa Istiana Fuji Utami alias Fuji binti Asdin Amiruddin sedang duduk-duduk didalam rumah dan Terdakwa hanya seorang diri.
  - Bahwa, saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Istiana Fuji Utami alias Fuji binti Asdin Amiruddin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening.



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan ditangan terdakwa sebelah kanan yang sementara Terdakwa Istiana Fuji Utami alias Fuji Alias Fuji binti Asdin Amiruddin pegang pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa Fuji Utami alias Fuji binti Asdin Amiruddin menerangkan kalau 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening adalah miliknya dan Terdakwa sendiri yang telah menyimpannya.
- Bahwa Terdakwa Istiana Fuji Utami alias Fuji binti Asdin Amiruddin menerangkan kalau sabu tersebut diuperoleh secara Cuma-Cuma dari saudara Aan di
- Bahwa Terdakwa Istiana Fuji Utami alias Fuji binti Asdin Amiruddin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (0,0541) gram adalah sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Brigpol Zulkarman bin H. Kahar., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti masalah narkoba jenis sabu yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama dengan rekan saksi yang salah satunya adalah A. Tawakkal bin Suardi Palewai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Istiana Fuji Utami alias Fuji binti Asdin Amiruddin;
- Bahwa, saksi Sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Istiana Fuji Utami alias Fuji binti Asdin Amiruddin nanti setelah saksi menangkapnya barulah saksi mengenalinya serta tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa, saksi menjelaskan Yaitu Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 12.30 Wita di Dusun Salo Sawae, Desa Patangkai, Kec. Lappariaja, Kabupaten Bone.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa Awalnya saksi bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat kalau seseorang yang bernama Terdakwa Istiana Fuji Utami alias Fuji binti Asdin Amiruddin sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu sehingga pada saat itu dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui keberadaannya maka pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Istiana Fuji Utami alias Fuji binti Asdin Amiruddin yang mana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang ditemukan ditangan Terdakwa sebelah kanan yang sementara Terdakwa Istiana Fuji Utami alias Fuji binti Asdin Amiruddin pegang pada saat itu.
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa Istiana Fuji Utami alias Fuji binti Asdin Amiruddin sedang duduk-duduk didalam rumah dan Terdakwa hanya seorang diri.
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Istiana Fuji Utami alias Fuji binti Asdin Amiruddin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening.
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan ditangan terdakwa sebelah kanan yang sementara Terdakwa Istiana Fuji Utami alias Fuji binti Asdin Amiruddin pegang pada saat itu.
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa dari Keterangan Terdakwa Istiana Fuji Utami alias Fuji binti Asdin Amiruddin kalau 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening adalah miliknya dan Terdakwa sendiri yang telah menyimpannya.
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Istiana Fuji Utami alias Fuji binti Asdin Amiruddin bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh /terima secara Cuma-Cuma dari saudara Aan.
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa sesuai keterangan Terdakwa Istiana Fuji Utami alias Fuji binti Asdin Amiruddin yakni pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 09.00 wita di Perwakilan Bus Bintang Timur di Jl. Sultan Hasanuddin Kota Palopo.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Istiana Fuji Utami alias Fuji binti Asdin Amiruddin yakni sebanyak 2 (dua) sachet habu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening.
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa dari keterangan Terdakwa Istiana Fuji Utami alias Fuji binti Asdin Amiruddin diketahui bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa,, saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Istiana Fuji Utami alias Fuji binti Asdin Amiruddin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (0,0541) gram adalah sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 12.30 Wita di Dusun Salo Sawae, Desa Patangkai, Kec. Lappariaja, Kabupaten Bone tepatnya didalam rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa saat tertangkap ditemukan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (0,0541) gram;
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (0,0541) gram merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Aan;
- Bahwa saat tertangkap, sabu tersebut sementara Terdakwa pegang pada tangan kanannya;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa peroleh setelah Terdakwa menghubungi Aan, teman Terdakwa untuk Curhat karena stress masalah keluarga selanjutnya Aan mengirimkan Terdakwa sabu untuk membantu menghilangkan stress;
- Bahwa Aan tinggal di kota Pare-pare;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut Aan kirim melalui kurir mobil (Bus) dengan cara menyelipkan sabu tersebut di paket kosmetik pesanan milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa keperwakilan Bus untuk mengambil kiriman Terdakwa tersebut, dan setelah mengambil paket kosmetik Terdakwa langsung pulang kerumah dan Terdakwa membuka paket tersebut dan Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang tertempel di bawah Handbody dan hari itu juga Terdakwa mengkonsumsi 1(satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut dirumah Terdakwa.
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui darimana saudara AAN memperoleh sabu yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma yang dikirim melalui Bus pada saat itu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu berupa pipet, botol plastik dan pirex kaca kemudian pada bagian ujung pirex terdakwa sambungkan dengan pipet plastik selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dengan nyala api yang kecil kemudian Terdakwa isap sebanyak 4 (empat) kali sampai habis setelah itu Terdakwa membuang kesemua alat tersebut.
- Bahwa Terdakwa kalau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang kemudian membeli memiliki, menyimpan maupun mengkonsumsi sabu.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (0,0541) gram adalah sabu yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab: 793/NNF/II/2020 17 Februari 2020 berupa:
  - 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (0,0541) gram
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa Istiana Fuji Utami Binti Asdin Amiruddin Amin benar (+) Narkoba mengandung metampetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor uurt 61

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahan Narkotika hal tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt. Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensi Polda Sulsel.

2. Surat keterangan hasil Assessment Medis yang dikeluarkan BNNK Kab. Bone Nomor : B/25/III/2020/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 24 Februari 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan An. Istiana Fuji Utami Binti Asdin Amiruddin: hasil pemeriksaan tim, hasil wawancara serta pedoman penggolongan dan Diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulasi dengan intensitas penggunaan situasional;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (0,0541) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Istiana Fuji Utami Binti Asdin Amiruddin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Di Dusun Salo Sawae Desa Patangkai Kec. Lappariaja, Kab. Bone ;
- Bahwa saat tertangkap ditemukan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (0,0541) gram ;
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (0,0541) gram milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa konsumsi;
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (0,0541) gram merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Aan;
- Bahwa saat tertangkap, sabu tersebut sementara Terdakwa pegang pada tangan kanannya;
- Bahwa sabu tersebut Aan kirim melalui kurir mobil (Bus) dengan cara menyelipkan sabu tersebut di paket kosmetik pesanan milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang tertempel di bawah Handbody dan hari itu juga Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi 1(satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut di rumah Terdakwa.

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu berupa pipet, botol plastik dan pirex kaca kemudian pada bagian ujung pirex terdakwa sambungkan dengan pipet plastik selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dengan nyala api yang kecil kemudian Terdakwa isap sebanyak 4 (empat) kali sampai habis setelah itu Terdakwa membuang kesemua alat tersebut.
- Bahwa Terdakwa kalau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang kemudian membeli memiliki, menyimpan maupun mengonsumsi sabu.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (0,0541) gram adalah sabu yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menguasai, dan mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditahan atau menjalani suatu hukuman dalam perkara lain;
- Bahwa sabu-sabu adalah salah satu jenis Narkotika karena mengandung zat Metamfetamine yang berbentuk serbuk kristal bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah menurut hukum baik untuk menguasai, menjual ataupun mengonsumsi Narkotika jenis apapun juga;
- Bahwa telah diadakan pemeriksaan terhadap kristal bening serta urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 793/NNF/II/2020 17 Februari 2020 berupa:
  - 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (0,0541) gram;
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa Istiana Fuji Utami Binti Asdin Amiruddin Amin benar (+) Narkoba mengandung metampetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahan Narkotika hal tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt. Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensi Polda Sulsel.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diadakan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang tertuang dalam Surat keterangan hasil Assessment Medis yang dikeluarkan BNNK Kab. Bone Nomor : B/25/III/2020/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 24 Februari 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan An. Istiana Fuji Utami Binti Asdin Amiruddin: hasil pemeriksaan tim, hasil wawancara serta pedoman penggolongan dan Diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulansia dengan intensitas penggunaan situasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari kata “setiap” adalah ditujukan kepada semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa setiap penyalahguna narkotika ini sebagaimana maksud dari Pasal ini ditujukan kepada Penyalahguna Narkotika bukan pecandu narkotika, Penyalahguna Narkotika pecandu narkotika atau Korban penyalahguna narkotika namun dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa Istiana Fuji Utami Binti Asdin Amiruddin telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa termasuk Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa kristal bening yang temukan pada Terdakwa telah diadakan pemeriksaan dengan hasil sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 793/NNF/II/2020 17 Februari 2020 berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (0,0541) gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Di Dusun Salo Sawae Desa Patangkai Kec. Lappariaja, Kab. Bone ;

Menimbang, bahwa saat tertangkap ditemukan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (0,0541) gram;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (0,0541) gram milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (0,0541) gram merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Aan;

Menimbang, bahwa saat tertangkap, sabu tersebut sementara Terdakwa pegang pada tangan kanannya;

Menimbang, bahwa sabu tersebut Aan kirim melalui kurir mobil (Bus) dengan cara menyelipkan sabu tersebut di paket kosmetik pesanan milik Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang terempel di bawah Handbody dan hari itu juga Terdakwa mengkomsumsi 1(satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu berupa pipet, botol plastik dan pirex kaca kemudian pada bagian ujung pirex terdakwa sambungkan dengan pipet plastik selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dengan nyala api yang kecil kemudian Terdakwa isap sebanyak 4 (empat) kali sampai habis setelah itu Terdakwa membuang kesemua alat tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang memberi ijin;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina adalah zat yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tergolong sebagai Narkotikan golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pemeriksaan tersebut menerangkan bahwa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (0,0541) gram gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan Terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang memberi ijin dikaitkan dengan tidak adanya fakta tentang keadaan yang mengharuskan Terdakwa menggunakan Narkotika sementara urine Terdakwa mengandung zat metamfetamine, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak ada alasan atau keadaan yang mengharuskan Terdakwa untuk mempergunakan Narkotika dan Terdakwa tidak dalam keadaan yang secara kesehatan diwajibkan untuk mempergunakan Narkotika serta tidak dalam keadaan terbuju, terperdaya, tertipu, terpaksa, dan/atau terancam untuk menggunakan, memakai dan atau menyimpan Narkotika, oleh karenanya Terdakwa bukanlah pecandu ataupun korban dari penyalahgunaan Narkotika serta tidak melekat alas hak atau keadaan untuk menggunakan dan atau memakai Narkotika oleh karenanya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

**Ad. 2. Unsur Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa unsur haruslah menunjukkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika dan salah satu cara untuk menunjukkan bahwa Terdakwa menggunakan narkotika adalah dengan melakukan uji urine;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dan urine telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan pada:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab: 793/NNF/II/2020 17 Februari 2020 berupa:

- 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (0,0541) gram;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa Istiana Fuji Utami Binti Asdin Amiruddin Amin benar (+) Narkoba mengandung metampetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor uurt 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahan Narkotika hal tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt. Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensi Polda Sulsel.

2. Surat keterangan hasil Assessment Medis yang dikeluarkan BNNK Kab. Bone Nomor : B/25/III/2020/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 24 Februari 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan An. Istiana Fuji Utami Binti Asdin Amiruddin: hasil pemeriksaan tim, hasil wawancara serta pedoman penggolongan dan Diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulansia dengan intensitas penggunaan situasional;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pemeriksaan tersebut menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamine dan keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan telah mengkonsumsi sabu-sabu dan keterangan tersebut bersesuaian dengan Surat keterangan hasil Assessment Medis yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan BNNK Kab. Bone Nomor : B/25/III/2020/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 24 Februari 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan An. Istiana Fuji Utami Binti Asdin Amiruddin ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulansia dengan intensitas penggunaan situasional;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika tanpa hak untuk dirinya sendiri oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (0,0541) gram adalah barang yang dilarang oleh hukum serta telah dipergunakan tanpa alas hak maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Istiana Fuji Utami Binti Asdin Amiruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (0,0541) gram.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, Harun Yulianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, B.U Resa Syukur, S.H., M.H,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Amrullah S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Sarmawati, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

B.U Resa Syukur, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H.

Khaerunnisa, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

A. Amrullah S.H., M.H.